

PENETAPAN PEJABAT DAN STAF PELAKSANA

2020

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NO. 3/SDM.01-Kpt/3210/Sek-Kab/I/2020, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PENETAPAN PEJABAT DAN STAF PELAKSANA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2020

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017, Pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum selain diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, diberikan tunjangan kinerja setiap bulan, bahwa sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.05/2016, kepada pegawai aparatur sipil Negara diberikan uang makan setiap bulan, berdasarkan pertimbangan tersebut, serta untuk tertib administrasi dalam pertanggungjawaban pengelolaan keuangan pemberian tunjangan kinerja dan uang makan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka, dipandang perlu menetapkan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Majalengka tentang Penetapan Pejabat dan Staf Pelaksana Pada Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2020 dengan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Majalengka.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 17 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004, UU No 15 Tahun 2005, UU No 7 Tahun 2017, UU No 20 Tahun 2019, PP No 71 Tahun 2010, Perpres No 126 Tahun 2017, Keppres No 42 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Perpres No 53 Tahun 2010, Permenkeu No 190/PMK.05/2012, Permenkeu No 72/PMK.05/2016, Keputusan Sekjen KPU RI No 935/SDM.07-Kpt/05/SJ/XII/2017.

Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penetapan Pejabat dan Staf Pelaksana Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2020

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 7 Januari 2019.
- Lampiran 2 Halaman.